



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 5 /Disdukcapil/2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA**  
**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DARI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)**  
**MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka diperlukan pemilihan anggota tim;

b. bahwa Pegawai yang ditunjuk menjadi anggota tim memiliki kriteria kemampuan dan cakap dalam melaksanakan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Tata Cara Pemilihan dan Kreteria Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani si Instansi

Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Tata Cara Pemilihan dan Kreteria Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan tata cara pemilihan dan kreteria anggota tim tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,

  
H. AKHMAD HAIRIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 5 /Disdukcapil/2023

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023

TATA CARA PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DARI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

- I. Tata Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Dari Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
  1. Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas.
  2. Kepala Dinas menunjuk Tim Inti yaitu Kordinator Teknis, Kordinator Operasional, Koordinator Manajemen Perubahan, Koordinator Penataan Tata Laksana, Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM, Koordinator Penguatan Akuntabilitas, Koordinator Penguatan Pengawasan, dan Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
  3. Koordinator melakukan seleksi anggota tim kelompok kerja dan mengusulkan kepada kepala dinas dengan pertimbangan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
  4. Tim yang telah disetujui ditetapkan dengan Keputusan kepala dinas.
- II. Kriteria Anggota Tim Tim Pembangunan Zona Integritas Dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Kriteria Umum:



1. Berstatus sebagai Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Telah menandatangani Fakta Integritas.
3. Untuk PNS telah menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN.

Kriteria Khusus :




1. Memiliki kemampuan dalam Menyusun rencana kerja.
2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan mengevaluasi SOP.
3. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan zona integritas.
4. Memiliki kemampuan dalam manajemen ASN.
5. Memahami aturan disiplin/kode etik.
6. Memiliki pemahaman dalam e-government.
7. Memiliki kemampuan dan wawasan dalam standar pelayanan.
8. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima.
9. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan Masyarakat.






KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,

  
H. AKHMAD HAIRIN

 <p><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT</b></p>	NOMOR SOP	: SOP/ZI/01
	TGL PEMBUATAN	: 24 FEBRUARI 2023
	TGL REVISI	: 24 FEBRUARI 2023
	TGL EFEKTIF	: 24 FEBRUARI 2023
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>  <p><u>Dr. Ir. Akhmad Hairin, MM, MP</u> NIP. 196801291993031007</p>
	NAMA SOP	PEMBENTUKAN TIM ZI
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KRITERIA UMUM ANGGOTA TIM :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berstatus sebagai ASN DISDUKCAPIL</li> <li>2. Telah menandatangani Pakta Integritas</li> <li>3. Telah menyampaikan LHKPN/LHKASN</li> </ol>	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
1.	1. Formulir Penentuan Anggota Zona Integritas 2. Ruangan Rapat dan Daftar Hadir 3. Komputer, Printer, Scanner dan ATK
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Apabila anggota tim ZI tidak diseleksi sesuai prosedur yang berlaku, maka akan berdampak kinerja pokja zona integritas	1. Disimpan sebagai data elektronik 2. Disimpan sebagai data manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim ZI	Koordinator Pokja Manajemen Perubahan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Dinas Menunjukan Tim Inti ( Kordinator )				Ruangan rapat dan daftar hadir	60 Menit	Notulen	
2.	Arahan Kepala Dinas, menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas, dan membagi tugas masing-masing pokja serta mengidentifikasi jumlah dan juga kualifikasi calon anggota tim.		 		Notulen	5 Hari	Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	
3.	Koordinator mengajukan usulan calon nama-nama pegawai yang ada sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan bidang kerjanya.		 		Form Penentuan Anggota Zona Integritas	3 Hari	Daftar usulan nama-nama pegawai	

4.	Koordinator menyeleksi dan mengusulkan para anggota tim pembangunan zona integritas sesuai dengan kriteria kepada Kepala Dinas				Daftar hadir	120 Menit	Notulen Hasil Seleksi Anggota	
5.	Koordinator dan anggota Pokja Manajemen Perubahan membuat draft keputusan dan mengajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Dinas				Notulen	60 Menit	Draft SK TIM ZI	
6.	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani SK Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas				ATK	5 Menit	SK TIM ZI	
7.	Kelompok Kerja manajemen Perubahan Mendokumentasikan surat keputusan serta menyerahkan scan SK kepada Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas				Komputer dan Scanner	10 Menit	Softcopy SK TIM ZI	





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 68 /Disdukcapil/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DARI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka perlu melakukan akselerasi pembangunan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dengan adanya mutasi pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/18/DISDUKPENCAPIL/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani si Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan susunan kenggotaan Tim tercantum dalam Lampiran I, Tugas dan Tanggungjawab Tim dalam Lampiran II, Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Peran Tim dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/18/DISDUKPENCAPIL/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. AKHMAD HAIRIN



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DARI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	: Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, MM, MP Kepala Dinas
2.	Sekretaris	: Nunung Mustikayani, S.H Sekretaris Dinas
3.	Koordinator Teknis	: Bambang Adi Wijaya, S.Kom Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminsitasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
4.	Koordinator Operasional	: Syahrani, S.AP Pranata Komputer Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data/Kasi Kerjasama dan Inovasi

AREA MANAJEMEN PERUBAHAN		
No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator Manajemen Perubahan	: Siti Khairiah, S.Kom Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Anggota Manajemen Perubahan	: Nina Yuniana, S.Kom Pranata Komputer Muda Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data  Layali Ahdiyati, A.Md Pelaksana pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

AREA PENATAAN TATA LAKSANA		
No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator Penataan Tata Laksana	: Nunung Mustikayani, S.H Sekretaris Dinas
2.	Anggota Penataan Tata laksana	: Hj. Ida Arliani, S.Sos Kasubbag Umum dan Kepegawaian  Febriana Ramadhani, SE Pengelola Perencanaan dan Program

AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM	: Nunung Mustikayani, S.H Sekretaris Dinas
2.	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM	: Hj. Ida Arliani, S.Sos Kasubbag Umum dan Kepegawaian  Rajib Perdana Rusady Bendahara

AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator Penguatan Akuntabilitas	: Nunung Mustikayani, S.H Sekretaris Dinas
2.	Anggota Penguatan Akuntabilitas	: Ida Sri Lestari, A.Md Kasubbag Perencanaan dan Keuangan  Danu Wanerin Operator SIAK Kabupaten

AREA PENGUATAN PENGAWASAN		
No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator Penguatan Pengawasan	: Zulfahmi, S.Sos Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Anggota Penguatan Pengawasan	: Mosadeq Fahmi, S.Sos Pranata Komputer Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Benny Iskandar, S.AP Pranata Komputer Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	: Siti Khairiah, S.Kom Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Anggota Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	: Siti Juwariyah, S.Sos Pranata Komputer Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Adam Malik

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. AKHMAD HAIRIN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 68 /Disdukcapil/2023  
TANGGAL : 1 Maret 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DARI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua	Memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi pada Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
2.	Sekretaris	Menyiapkan dokumentasi dan sarana pendukung bagi Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
3.	Koordinator Teknis	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan teknis untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
4.	Koordinator Operasional	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan operasional untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
5.	Koordinator Manajemen Perubahan	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manajemen perubahan untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
6.	Anggota Manajemen Perubahan	Membantu Koordinator Manajemen Perubahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
7.	Koordinator Penataan Tata Laksana	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Penataan Tata Laksana untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



No.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
		menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
8.	Anggota Penataan Tata Laksana	Membantu Koordinator Penataan Tata Laksana dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
9.	Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Penataan Sistem Manajemen SDM untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
10.	Anggota Penataan Sistem Manajemen SDM	Membantu Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
11.	Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
12.	Anggota Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Membantu Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
13.	Koordinator Penguatan Pengawasan	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan Pengawasan untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
14.	Anggota Penguatan Pengawasan	Membantu Koordinator Penguatan Pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
15.	Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

No.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
16.	Anggota Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Membantu Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KABUPATEN TANAH LAUT  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT,  
AKHMAD HAIRIN

